

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena perdagangan anak merupakan sektor perdagangan yang kini berkembang pesat karena dikendalikan oleh jaringan global yang tersusun serta bersindikatis, dengan menggunakan kelengkapan teknologi yang canggih serta dilindungi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kendatipun UU No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sudah mengkriminalisasi kejahatan perdagangan anak, namun progresivitas norma UU No.23/2002 masih setengah hati“, yang melahirkan multi ininterpretasi yang menyisakan kekosongan hukum (*reicht vacuum*).

Mengingat kompleksnya masalah kejahatan *trafficking*, maka diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang kejahatan ini. Untuk mengeliminasi kasus perdagangan harus diakui bukan hal yang mudah. Akibat cara pandang pemerintah dan masyarakat yang lebih banyak bersifat patologis, dan menempatkan persoalan ini sebagai bagian dari penyakit masyarakat, yang terjadi kemudian bukannya berusaha menyusun rencana aksi yang konkret dan didukung rasa empati yang tinggi terhadap anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial.<sup>1</sup>

Terjadinya perdagangan anak dikarenakan keterpaksaan orang tua dan kekhawatiran yang sangat mendalam terhadap kondisi hidup mereka dalam membiayai keluarganya. Mereka menyetujui anaknya ditukarkan dengan harga

---

<sup>1</sup> Paulus Mujiran, 08-Sep-2010, 20:23:06 WIB <http://www.kabarindonesia.com> diakses pada tanggal 16 Desember 2013, 19:50

uang, tidak sama sekali tahu menahu mau dikemanakan anak mereka itu, mau diapain nanti setelah anak mereka dirawat oleh orang lain. Dalam pikiran mereka adalah ingin terhindar dari kesusahan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.<sup>2</sup>

Dalam tahap ini ada juga anak-anak yang memang sengaja dijual oleh orang tua, atau paling tidak orangtuanya mendapat sejumlah uang sebagai pengganti izin bagi kepergian anaknya. Konsep budaya *Fillial Piety*, yaitu kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua, menjadi faktor pendorong keluarnya seorang anak dari tempat tinggalnya. Anak tidak memiliki posisi tawar untuk menolak kehendak orang tua.<sup>3</sup>

Permasalahan perdagangan orang di Indonesia sulit untuk diidentifikasi secara pasti, karena umumnya dilakukan secara terselubung, dan tidak ada database yang pasti, serta kompleksnya permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal ini dikarenakan penelitian dan kajian tentang perdagangan orang masih relative kurang. Dari beberapa kajian kasus-kasus perdagangan orang, umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi/kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan.

Data badan dunia untuk perlindungan anak UNICEF memperlihatkan setiap tahun ada sekitar 1,2 juta anak di dunia menjadi korban perdagangan anak. Di Indonesia, sebanyak 100.000 anak menjadi korban perdagangan anak setiap tahun. Laporan akhir tahun Komisi Nasional Anak Indonesia (Komnas Anak) sepanjang 2013 ada 140 kasus perdagangan anak di Indonesia. Menurut Sekertaris

---

<sup>2</sup> Muksalmita, *Maraknya Perdagangan Anak, Akibat Pemerintah Terjebak Masalah Korupsi*, 14 February 2013 | 14:35 <http://media.kompasiana.com/new-media/2013/02/14/maraknya-perdagangan-anak-akibat-pemerintah-terjebak-masalah-korupsi-528588.html>

<sup>3</sup> Sulistyowati Irianto, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Jakarta, Buku Obor, 2005, 4.

Jenderal Komnas Anak, Samsul Ridwan kasus perdagangan anak kini menggunakan berbagai macam modus. Sebagian besar diiming-imingi pekerjaan namun ternyata dijadikan sebagai Penjaja Seks Komersial (PSK). "Banyak modus kasus perdagangan anak itu yaitu eksploitasi seksual komersial anak sebanyak 76 kasus (54 persen), adopsi ilegal 34 kasus (24 persen), pembantu rumah tangga 24 kasus (17 persen) dan pernikahan dini 4 kasus (3 persen).

Pemerintah Indonesia juga memiliki kepentingan dalam memberantas perdagangan anak untuk seks. Bagaimanapun juga, aktivitas jahat ini juga mengancam anak-anak Indonesia. Meski masih kurang kesadaran masyarakat dalam hal penyampaian hak anak ini, tapi pemerintah berserta pihak-pihak yang terlibat akan terus berusaha memperjuangkan hal tersebut.<sup>4</sup> Tindak pidana orang perdagangan orang sangat membahayakan karena dapat menembus berbagai segi atau bidang, meresahkan dan mengganggu ketertiban, keamanan, stabilitas nasional dan internasional, sehingga menjadi ancaman utama terhadap kekuasaan, politik, serta bagi kewibawaan negara, disamping itu dapat memperbudak golongan-golongan masyarakat.<sup>5</sup>

Pemerintah pusat maupun daerah dinilai belum menjadikan masalah perdagangan anak sebagai masalah prioritas untuk ditangani. Belum adanya sosialisasi UU No 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang dan juga program pemerintah daerah yang belum memprioritaskan penanganan masalah ini menjadi

---

<sup>4</sup> Paulus Mujiran, *loc.cit.*

<sup>5</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2011, 155.

indikasinya.<sup>6</sup> International Organization for Migration pernah merilis lebih dari 30 persen korban perdagangan orang di Indonesia adalah anak-anak. Data koalisi nasional penghapusan eksploitasi seksual dan komersial anak juga memperkirakan sekitar 150.000 anak dan kaum muda menjadi korban eksploitasi seksual untuk tujuan prostitusi.<sup>7</sup>

Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk dilaksanakan atau diaplikasikan dalam masyarakat seperti Keppres tersebut belum dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bila ditinjau dari sistem hukum. Sistem hukum ( *legal system*) yang terdiri dari 3 sendi/pilar yang mempunyai keterkaitan satu dan lainnya, yaitu seperti yang dikatakan Friedman harus mempunyai materi hukum ( *law materiel*), struktur hukum ( *law structure*) dan budaya hukum ( *law cultural*), haruslah dapat mengakomodasikan unsur kepastian hukum dalam penegakan hukum serta unsur keadilan yang menghukum pelaku dengan hukuman yang berat sekaligus melindungi korban *trafficking*.<sup>8</sup>

Menyadari pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak, khususnya tindak pidana perdagangan orang yang merupakan suatu pelanggaran dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan juga dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia mengingat dampak sosial dan psikologis yang dialami para korban. maka penulis bermaksud melakukan penelitian tentang

---

<sup>6</sup> Kompas.com, *Pemerintah Belum Serious Tangani Perdagangan Anak*, Senin, 10 Maret 2008 , 14:29 WIB diakses pada tanggal 02 Mei 2014, 19:51, <http://nasional.kompas.com/read/2008/03/10/14292512/Pemerintah.Belum.Serius.Tangani.Perdagangan.Anak>

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Sumijati Sahlma, *Masalah Perdagangan Anak dan Wanita Berdasarkan Protokol Konvensi TOC*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, 2006, hlmn 11.

## **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”**

### **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dalam hukum positif?
2. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang saat ini?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dalam hukum positif.
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang saat ini.

### **D. TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan keputusan Presiden no 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Rights of the Child* – konvensi tentang Hak-Hak Anak.

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman,

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>9</sup>

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi dilakukan melalui :

1. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
2. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
3. melibatkan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapun tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera ( Pasal 3). Perlindungan hukum terhadap anak memang sangat rentan. Kebanyakan masyarakat Indonesia berpikir

---

<sup>9</sup> *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 14/08/2014, pkl 15.00 WIB.

bahwa anak dan permasalahannya adalah sebatas pada urusan keluarga. Baik sebatas pengetahuan biasa ataupun yang memang sedang membutuhkan penyelesaian permasalahannya secara hukum yang berlaku.

## **2. Pengertian Anak**

Anak-anak merupakan generasi bangsa yang akan datang, kehidupan anak-anak merupakan cermin kehidupan bangsa dan negara. Kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan keceriaan merupakan cermin suatu negara memberikan jaminan kepada anak-anak untuk dapat hidup berkembang sesuai dengan dunia anak-anak itu sendiri, sedangkan kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan rasa ketakutan, traumatik, sehingga tidak dapat mengembangkan psiko-sosial anak, merupakan cermin suatu negara yang tidak peduli pada anak-anak sebagai generasi bangsa yang akan datang.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, juga telah membawa pengaruh perubahan sosial yang mendasar kepada anak-anak yang berakibat kepada nilai dan perilaku anak.

Menurut *the Minimum Age Convention* nomor 138 ( 1973 ), pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya,

---

<sup>10</sup> <http://gerfas-s.blogspot.com/2011/09/bab-i-pendahuluan.html> diakses pada tanggal 20 Desember 2013, 16:45

dalam *convention on the rights of the child* ( 1989 ) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres nomor 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun Undang-undang RI nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Dan Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.<sup>11</sup>

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan samapi anak berumur 18 ( delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang perlindungan anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu :

- a. Non- diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

### **3. Pengertian Korban**

Victimologi, dari kata *victim* ( korban ), dan *logi* ( ilmu pengetahuan), bahasa latin *victim* (korban) dan *logos* ( ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/ *victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban ( kejahatan). Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli bahwa *victim* adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian

---

<sup>11</sup> Abu Huraerah, *Child Abuse ( Kekerasan terhadap anak) edisi revisi*, Bandung, Nuansa, 2007.



harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Pada perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya hanya banyaknya jumlah (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara. Hal ini dinyatakan bahwa korban dapat berarti “individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah”.<sup>12</sup>

Korban dalam lingkup *victimologi* memiliki arti yang sangat luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.<sup>13</sup>

Dengan kelengkapan perangkat perundang-undangan yang mengatur lingkup perlindungan hak korban dan saksi beserta komisi/lembaga yang menjalankan fungsi untuk itu, diharapkan perlindungan korban dan saksi menjadi lebih baik. Mengingat pada kenyataannya kejahatan tidak mungkin dapat dihilangkan dan hanya dapat dikurangi. Kemungkinan kejahatan akan terus berlangsung dan meningkat. Apabila ini terjadi, korban dipastikan menjadi bertambah. Pihak korban bukan saja perorangan, tetapi kelompok, masyarakat,

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, 34

<sup>13</sup> Siswanto Sunarno, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, 1

institusi, dan bahkan negara. Bahkan pengabaian korban (*victim*) terjadi pada tahap-tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan proses-proses selanjutnya.

#### 4. Pengertian Perdagangan Orang

Istilah perdagangan manusia, perdagangan perempuan dan perdagangan anak tampaknya sudah menjadi sesuatu istilah yang tidak asing lagi bagi kita semua. Tampaknya hampir setiap hari istilah tersebut hadir dalam berbagai pemberitaan di media cetak ataupun elektronik juga menyangkut kasus-kasus yang terjadi. Mengemukanya persoalan perdagangan manusia di Indonesia setidaknya sejak awal tahun 2000-an yang juga dipicu oleh ditematkannya Indonesia sebagai salah satu negara tertier ketiga, yang berarti sebagai suatu negara yang memiliki persoalan besar menyangkut perdagangan manusia tapi belum mengambil langkah-langkah apapun untuk mengatasi persoalan tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Noyon-Langemeyer, perdagangan perempuan harus diartikan sebagai : semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang perempuan dalam keadaan bergantung kepada kemauan orang lain yang ingin menguasai perempuan itu untuk disuruh melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga (*prostitusi*).<sup>15</sup>

Konsep dasar *trafficking* adalah pemindahan anak dari seseorang ke orang lain untuk memperoleh keuntungan uang atau keuntungan lainnya. *Trafficking* anak berbeda dengan perdagangan anak, perdagangan anak adalah

---

<sup>14</sup>Odi Shlmahuddin On Januari 31, 2012 In Perdagangan Anak, *Definisi Atau Pengertian Perdagangan Anak Dan Penjualan Anak*, diakses pada tanggal 30 Desember 2013, 12:30 <http://sriargarini.blogspot.com/2012/05/makalah-zona-bebas-pekerja-anak-solusi.html>

<sup>15</sup> Noyon-Langemeyer dalam Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlmn 124.

sebuah *transaksi* penjualan dan pembelian dengan harga yang telah disepakati, sedangkan *trafficking* merupakan paksaan, penipuan, ancaman kekerasan serta penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan eksploitasi. Perdagangan anak perempuan dan anak banyak melibatkan keluarga, di mana daerah pedesaan umumnya masih adanya sisi yang mengajarkan wajib patuh pada orang tua. Tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya trafiking manusia di Indonesia. Trafiking disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian menggunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji asas-asas, kaidah aturan perundangan, konsep dan doktrin-doktrin hukum dan atau dokumen hukum lainnya yang terkait dengan isu hukum untuk mencari jawaban apakah yang menurut hukum (*preskriptif*).<sup>16</sup>

### **2. Sumber Data**

a. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui sumber kedua yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari:

a. Undang-Undang Dasar 1945

b. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

c. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

---

<sup>16</sup> Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 38

- d. Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- e. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO)

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan buku yang terdiri dari:

- a. Penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan anak dan tindak pidana perdagangan orang
- b. Makalah-makalah hukum yang berhubungan dengan anak dan tindak pidana perdagangan orang
- c. Buku-buku yang berhubungan dengan anak dan tindak pidana perdagangan orang
- d. Dokumen dari pengadilan yang berhubungan dengan materi skripsi ini

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan buku yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Bahasa Indonesia

3. Narasumber

- a. Bapak Sulistyono M. Putro, SH. Hakim dari Pengadilan Negeri Bantul
- b. Ibu Anna Susanti Yunitasari, Penyidik Pembantu Unit PPA dari Polres Bantul.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara interview (wawancara).

- b. Melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen hukum berupa data-data mengenai tindak pidana perdagangan anak atau sumber data lainnya. Selain itu mencatat mereseume teori-teori dan perturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisa hasil penelitian serta menggambarkan hubungan hasil penelitian yang diperoleh tersebut dan menjelaskan suatu persoalan sehingga sampai pada suatu kesimpulan.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Kerangka skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing disusun sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang bersifat umum, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: Bab ini merupakan tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berisi tentang beberapa uraian, yaitu pengertian perlindungan hukum, cara memperoleh perlindungan hukum, pengertian anak dan hak anak, serta bentuk-bentuk perlindungan anak.

BAB III: Bab ini berisi uraian tentang korban tindak pidana perdagangan orang yang berisi beberapa uraian, yaitu pengertian korban dan macam-macam korban kejahatan, hak dan kewajiban korban,

pengertian tindak pidana perdagangan orang, serta faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

BAB IV: Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dalam hukum positif dan implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

BAB V: Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini, di dalamnya termuat tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis.